

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan industri keuangan syariah akan menjadi kecenderungan di masa depan melihat sekarang ini telah terjadi percepatan yang luar biasa. Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring berkembangnya instrument ekonomi di masa modern. Kebutuhan konsumtif dalam kehidupan manusia membuat mereka dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ekonomi yang ada, dalam *maqashid syariah* dikenal dengan tiga tingkatan yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.¹

Manusia agar dapat memenuhi hajat hidup maka diwajibkan untuk bekerja, baik secara individu maupun menjalin kerjasama dengan manusia lainnya. Bagi masyarakat modern kerjasama dalam bidang ekonomi sudah sangat berkembang, terlebih lagi sekarang media sosial yang mendukung untuk melakukan kerjasama dapat dilakukan dengan begitu mudah. Kerjasama yang banyak diminati yaitu menjalin kemitraan dengan koperasi simpan pinjam dimana masyarakat yang kekurangan dana maupun kelebihan dana.

Koperasi adalah suatu perhimpunan masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan prinsip kekeluargaan untuk menjalankan usaha guna meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.² Dengan tujuan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 112.

² Muh Nur dan Asraf, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 45.

masyarakat yang adil, maju dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.³ Koperasi bersifat terbuka untuk umum, tanpa memandang aliran, kepercayaan atau agama, dan golongan. Semua dapat diterima sebagai anggota koperasi. Maka dari itu koperasi merupakan salah satu bidang ekonomi yang mulai banyak peminatnya.

Seiring perkembangannya kini koperasi syariah mulai hadir dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, yang mana sistem pada pengelolaan keuangan lebih diproses secara hati-hati dan melalui hukum yang sesuai dengan ekonomi Islam. Koperasi syariah tergolong sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang artinya akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang keuntungan dan kerugiannya disepakati menjadi tanggungjawab bersama. Meski koperasi konvensional lebih dulu hadir dan telah memberikan kesan baik dalam memberikan kemudahan, namun koperasi syariah tidak kalah berkembangnya, mereka hadir dengan memberikan keunggulan yang mengedepankan kemaslahatan anggotanya. Seperti melakukan pengawasan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga proses yang dilakukan lebih transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman.⁴

Saat ini banyak jenis-jenis koperasi yang terbentuk dari kemauan, kebutuhan, dan kepentingan para anggota. Dari berbagai jenis koperasi pasti memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

³ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)* (Bandung: Alfabet, 2013), 22.

⁴ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", Diakses melalui <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448> pada Kamis, 10 Februari 2022 pukul 12.25 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) Binatang-binatang hadyu, dan Binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Ma'idah: 2)⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat dicermati bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan diperintahkan oleh Allah. Koperasi sangat mengedepankan rasa tolong-menolong, kerjasama, dan saling mencukupi kebutuhan. Hukum Islam memperbolehkan kepentingan manusia untuk kesejahteraan bersama melalui prinsip *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada tahun

⁵ Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus Menara Kudus, 2006), 106.

2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang beralih serta dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.⁶

Di Kecamatan Kota Kediri sendiri terdapat 3 koperasi syariah yang masih aktif dan memiliki cukup banyak nasabah, pada dasarnya pekerjaan masyarakat di Kota Kediri adalah berwirausaha maka keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membantu pendanaan usaha dan mampu memberikan layanan perhimpunan dana dari anggota dengan mudah. Koperasi ini antara lain KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri, KSPPS BMT UGT Nusantara, dan KSPPS BMT UGT Sidogiri.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah di Kecamatan Kota Kediri

Nama Lembaga Syariah	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota		
		2019	2020	2021
KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri	2008	596	679	670
KSPPS BMT UGT Nusantara	2009	350	400	458
KSPPS BMT UGT Sidogiri	2009	503	585	635

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan hasil observasi

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah anggota keseluruhan baik yang menyimpan maupun yang melakukan pembiayaan di koperasi syariah yaitu setiap tahunnya mengalami fluktuasi. KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri memiliki jumlah anggota paling banyak dibanding dengan koperasi

⁶ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 146.

syariah lainnya. Hal ini karena lokasi koperasi yang strategis yaitu berada di pusat Kota, membuat koperasi ini mudah ditemui. Pada tahun 2019-2020 jumlah anggota pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri meningkat sebanyak 83 anggota dari 596 menjadi 679 anggota. Namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebanyak 9 anggota yang dikarenakan meninggal dunia akibat terkena covid-19.

KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri merupakan koperasi Provinsi dimana anggota boleh dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kota lain yang masih se-Provinsi Jatim. Saat ini KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri memiliki anggota 670 orang, yang kebanyakan adalah penduduk di Kecamatan Kota Kediri. Ada beberapa produk yang tersedia di koperasi ini yaitu, *mudharabah*, *murabahah*, *multijasa* dan *qardh*.⁷

Dalam hal penyaluran dana (pembiayaan) guna kebutuhan konsumtif pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri disebut dalam produk pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* multijasa. Pada pembiayaan *murabahah* objek transaksi yang digunakan adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan lainnya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* multijasa objek transaksi yang digunakan adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja (sewa), misalnya menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan dana lainnya. Alasan mengalami perpindahan ini karena dirasa bahwa pembiayaan *ijarah* multijasa yang memungkinkan untuk sedikit mengalami kerugian bagi koperasi. Maka dari pihak koperasi yang

⁷ Wawancara bersama Ibu Nanik selaku Ketua KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri pada tanggal 09 Februari 2022.

menentukan anggota untuk memilih menggunakan pembiayaan multijasa dan berdasarkan kesepakatan anggota maka pembiayaan akan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Adanya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian para anggota yang pekerjaannya sebagai wirausaha merasa bahwa kini penghasilan yang didapat terus mengalami penurunan, ada yang sampai kekurangan dana untuk melanjutkan usaha yang mereka jalankan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan usaha mau tidak mau para anggota mencari jalan dengan melakukan perpindahan pembiayaan dari *murabahah* ke pembiayaan *ijarah*. Anggota ini kebanyakan adalah anggota lama, mereka merasa bahwa dengan melakukan perpindahan pembiayaan kebutuhan mereka akan terpenuhi ⁸

Tabel 1.2
Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri

Keterangan	Tahun					
	2019	Anggota	2020	Anggota	2021	Anggota
Biaya Pendidikan	Rp 262.021.300	24	Rp 224.000.250	24	Rp 240.421.300	25
Biaya Pernikahan	Rp 142.160.350	7	Rp 76.016.100	4	Rp 92.001.200	6
Biaya Kesehatan	Rp 182.125.200	19	Rp 191.003.200	28	Rp 176.220.350	18
Biaya Lainnya	Rp 298.106.400	36	Rp 242.021.450	32	Rp 288.204.150	35
Jumlah	Rp 884.413.250	86	Rp 733.041.000	88	Rp 796.847.000	84

Sumber: KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* multijasa paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang kebanyakan digunakan untuk biaya renovasi rumah, untuk sewa ruko, membeli alat-alat keperluan usaha dan lainnya. Selanjutnya dana

⁸ Wawancara bersama Ibu Suharini anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri pada tanggal 11 Februari 2022.

digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan lalu untuk biaya kesehatan dan yang terakhir digunakan untuk biaya pernikahan.⁹

Praktik akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri diawali dengan penyewa (*musta'jir*) mengajukan pembiayaan ke Koperasi. Setelah mencapai kesepakatan, penyewa melengkapi dan mengumpulkan berkas persyaratan. Setelah memenuhi syarat maka pihak koperasi akan melakukan survey mengenai penggunaan pembiayaan, penghasilan, usaha dan jaminan dari penyewa. Setelah seluruh proses disetujui maka akad pembiayaan ditanda tangani. Pihak KSPPS dapat mencairkan dana secara langsung atau mentransfer dana melalui rekening pihak penyewa (*musta'jir*) yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan misalnya, pendidikan, kesehatan, pernikahan. Setelah itu anggota dapat membayar hutang kepada KSPPS dengan cara mencicil setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan di awal dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan ditambah lagi biaya jasa atau *ujrah* yang sudah disepakati kedua pihak.¹⁰

Dari wawancara yang telah dilakukan, bahwa KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri memberikan kepercayaan penuh kepada anggota dengan memberikan sejumlah dana, sehingga KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri tidak menangani dan membantu menyelesaikan keperluan anggota dengan cara melunasi langsung kepada pihak ketiga (penyedia jasa) seperti biaya sekolah, biaya rumah sakit, biaya pernikahan, dan lain sebagainya.

⁹ Wawancara bersama Ibu Nanik selaku Ketua KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri pada tanggal 30 April 2022.

¹⁰ Wawancara bersama Ibu Nanik selaku Ketua KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri pada tanggal 30 April 2022.

Sedangkan dalam akad *ijarah* dijelaskan bahwa adanya akad pemindah hak manfaat atas suatu objek yang disewakan dalam hal ini objek sewa dari akad *ijarah* pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri bukan merupakan sewa manfaat maupun sewa jasa, melainkan hanya memfasilitasi pihak penyewa dengan sejumlah dana yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini akan menjadi masalah jika praktik disalahgunakan oleh anggota dengan tidak menggunakan dana sesuai dengan keperluan yang mereka ajukan kepada koperasi atau disebut dengan menggunakan dana tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian berjudul “Praktik Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000 (Studi Kasus Pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri?
2. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang berjudul Praktik Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000 (Studi Kasus Pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri), diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa menambah pemahaman tentang pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini bisa menerapkan pada teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan dapat membandingkan dengan praktek dilapangan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta menambah pengalaman.

- b. Bagi Lembaga

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan informasi dan referensi untuk lembaga KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri

dalam memberikan pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* dan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerja pengurus koperasi.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan informasi tentang peran pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* kepada masyarakat luas.

E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan oleh penulis:

1. Penelitian dengan judul “Praktik Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Umroh Di PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS” Oleh Fahmi Wulan Kurniasari (2018) mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini ialah mekanisme produk pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus yaitu menggunakan prosedur-prosedur yang simple, seperti nasabah datang ke BPRS untuk mengajukan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat. Lalu pihak AO mensurvey keadaan nasabah, dan apabila nasabah layak, maka nasabah diberikan pembiayaan. Sedangkan untuk praktik akad *ijarah* pada produk pembiayaan antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan.¹¹
2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)” Oleh Jamil Adi Putra (2018) mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

¹¹ Fahmi Wulan Kurniasari, “Praktik Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Multijasa Umroh Di PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Hasil penelitian ini ialah pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah cabang Karangayu adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang/harta berharga berupa emas lantakan atau emas perhiasan dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah. Konstruksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri tersebut gabungan antara akad *tabarru'* dengan *ijarah*.¹²

3. Penelitian dengan judul “Analisis Praktik *Qur'ah* Pada Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)” Oleh Zummatu Sajidah (2019) mahasiswa IAIN Kediri.

Hasil penelitian ini bahwa praktik *qur'ah* (undian) yang terjadi penyimpangan pada peraturan tertulis. Sehingga praktik *qur'ah* yang terjadi di Desa Banjarkemantren secara hukum Islam mengandung unsur madharat (kerusakan) dimana salah satu pihak dirugikan. Sedangkan rukun dan syarat sewa menyewa telah memenuhi secara hukum Islam.¹³

4. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sewa Menyewa Bengkok Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” Oleh Beni Zakariya (2020) mahasiswa IAIN Kediri.

Hasil penelitian ini bahwa sewa menyewa tanah dalam hal akad yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Akan tetapi

¹²Jamil Adi Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

¹³Zummatu Sajidah, “Analisis Praktik *Qur'ah* Pada Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2019).

terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai masa sewa, luas tanah, serta harga sewa yang menyebabkan kebingungan para pihak. Artinya, akad ini merupakan akad fasid.¹⁴

5. Penelitian dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* (Studi Kasus Pada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)” Oleh Rahma Dwi Ajeng Anggreini (2022) mahasiswa IAIN Kediri.

Hasil penelitian ini penerapan akad *ijarah* dalam produk pembiayaan multijasa di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih ini memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah sehingga dana langsung diberikan namun dalam perspektif fatwa DSN MUI hal ini kurang sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis gunakan persamaan dari penelitian sebelumnya adalah meneliti mengenai sewa menyewa (*ijarah*). Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada lokasi yang digunakan penelitian yaitu pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri.

¹⁴ Beni Zakariya, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sewa Menyewa Bengkok Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2020).

¹⁵ Rahma Dwi Ajeng Anggreini, “Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* (Studi Kasus Pada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)”, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022).